



P U T U S A N
Nomor 50/PID/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lutfi Badaruddin alias Lutfi**;
Tempat lahir : Gorua;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018, dalam Tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018, dalam Tahanan Kota;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018, dalam Tahanan Kota;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018, dalam Tahanan Kota;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 10 Februari 2019, dalam Tahanan Kota;

Terdakwa didampingi oleh ARDI H. LARENGGAM, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Seruni no 255 Rt005/RW.003 Kel Kampung Pisang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Temate. Memilih Domisili Hukum di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/SK/2018/PN Tob tanggal 18 September 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 Desember 2018 Nomor 50/PEN.PID/2018/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 November 2018 Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tob;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LUTFI BADARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di sekretariat Persiapan HMI Tobelo atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, *"Melakukan Penganiayaan terhadap korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sementara duduk santai di Cafe Jarot, kemudian ada perdebatan di media social antara korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO dan terdakwa LUTFI BADARUDDIN tentang masalah internal organisasi HMI, selanjutnya terdakwa LUTFI BADARUDDIN mencari korban SUWITO Hi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI Alias MITO dan ketemu dengan korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO di Café Jarot kemudian menarik korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO ke jalan raya dan menyuruh agar korban ikut ke sekretariat HMI Tobelo yang beralamat di komplek kampung cina desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, kemudian korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO bersama sama dengan saksi SOFIAN LAJAME menggunakan sepeda motor langsung menuju ke sekretariat HMI Tobelo, dan pada saat korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO masuk kedalam sekretariat HMI, terdakwa LUTFI BADARUDDIN tanpa bicara langsung mengambil sebuah kursi plastic warna biru dan mengangkat kursi plastic tersebut dengan kedua tangan dan memukul kearah tubuh korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai di bagian kepala korban dan tangan kiri karena korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO sempat menangkis dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan tangan kiri korban mengalami luka, setelah itu korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari keluar dari sekretariat HMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami :

- Terdapat memar tunggal diubun-ubun kepala koma ukuran diameter kurang lebih dua centimeter warna kemerahan koma batas tidak tegas koma tepi tidak beraturan titik;
- Pada sisi punggung tangan kiri terdapat empat luka lecet ukuran satu centimeter kali dua centimeter sampai tiga centimeter kali dua centimeter koma dihubungkan oleh luka berbentuk garis putus-putus sepanjang kurang lebih lima belas centimeter titik;

Dengan kesimpulan Hal ini disebabkan oleh trauma tumpul titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/049/0712/2018 tanggal 07 Mei 2018 An. SUWITO Hi. ALI
yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Christy Abigail
Wulandari dokter pada RSUD Tobelo;

Perbuatan Terdakwa **LUTFI BADARUDDIN** sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah
mengajukan Tuntutan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru;
 - 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru;
 - 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Tob, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 November 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan argumentasi hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 8 November 2018, belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban Suwito Hi. Ali alias Wito pada khususnya, karena putusan yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah dan tidak bersifat mendidik (tidak memiliki efek jera), walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan utama yaitu untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perilaku adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 November 2018 Nomor

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 50/PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pid.B/2018/PN Tob., maupun memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, demikian pula mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 November 2018 Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tob yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 50/PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tob., tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan pada ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU, tanggal 16 JANUARI 2019 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan MAURID SINAGA, S.H., M/Hum., dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 Desember 2018 Nomor 50/PEN.PID/2018/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **RABU, tanggal 23 JANUARI 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta M. IKBAL DAUD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

ttd

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 50/PID/2018/PT TTE